

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak dalam keluarga merupakan individu yang paling rentan terhadap tindak kekerasan. Kekerasan terhadap anak mencakup segala jenis tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau bahaya bagi mereka, baik secara fisik maupun emosional.¹ Bentuk kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, psikis, sosial, seksual, maupun penelantaran. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk melindungi mereka dengan baik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Dengan kata lain, dengan meningkatkan perlindungan anak, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi mereka.

Salah satu ancaman utama yang dapat mengancam kualitas hidup dan kenyamanan anak usia dini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan yang melanggar norma moral, hukum, serta menyebabkan luka secara fisik maupun psikologis.³ Menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism Internasional* (ECPAT), kekerasan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai kontak atau interaksi antara seorang anak dengan anak yang lebih tua atau lebih berpengalaman atau orang dewasa, seperti

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2012), h. 11

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, BAB II Pasal III, h. 3.

³ Ivo, N. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya child sexual abuse: impact and hendling. *Sosio Informa*, 1(200), h. 15.

orang asing, saudara kandung atau orang tua, ketika anak tersebut digunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku.⁴ Tindakan ini dilakukan dengan menggunakan kekerasan, ancaman, suap, tipu daya, atau tekanan. *World Health Organization and International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect* (ISPCAN) (2006) mendefinisikan kekerasan seksual pada anak (*child sexual abuse/CSA*) sebagai keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang tidak sepenuhnya ia pahami, tidak dapat memberikan persetujuan, atau yang tidak sesuai dengan perkembangan usianya, atau yang melanggar hukum atau norma sosial yang berlaku.⁵ Anak-anak dapat menjadi korban pelecehan seksual oleh orang dewasa maupun oleh anak-anak lain yang, berdasarkan usia atau tahap perkembangan, berada dalam posisi bertanggung jawab, dipercaya, atau memiliki kekuasaan atas korban.

Kekerasan seksual tidak hanya terdiri dari hubungan seksual semata-mata. Jenis kekerasan seksual terbagi menjadi dua kategori, yakni kekerasan fisik dan non-fisik. Kekerasan non-fisik terjadi ketika pelaku tidak melakukan kontak fisik dengan korban, misalnya dengan mengintip anak di kamar mandi, memperlihatkan gambar, foto, atau film yang menunjukkan aktivitas seksual kepada anak, serta dengan sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak. Di sisi lain, kekerasan seksual secara fisik terjadi ketika pelaku melakukan kontak fisik dengan korban, seperti menyentuh bagian tubuhnya, melepaskan pakaian mereka, melakukan kegiatan seksual dengan anak melalui mulut, dubur, atau area genital.⁶ Hal ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja. Maka dari itu, kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang dapat memengaruhi kehidupan korban secara negatif. Penting untuk diingat

⁴ ECPAT International. (2008). *Questions and answers about the commercial sexual exploitation of children*. (Bangkok: Author)

⁵ World Health Organization & International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect. (2006). *Preventing child maltreatment: A guide to taking action and generating evidence*. Retrieved from http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43499/1/9241594365_eng.pdf.

⁶ Fitriani, D., Fajriah, H., Wardani, A. (2021). Mengenalkan Pendidikan seks pada Anak Usia Dini Melalui Buku Lift the Flap "Auratku", *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(1), 33–46.

bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dapat terjadi di mana saja, dan pelakunya dapat siapa saja.

Kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah kejadian yang terlalu umum di seluruh dunia. Menurut *Children's Bureau of the U.S. Department of Health and Human Services* (2017), pada tahun fiskal 2015, ada sekitar 683.000 korban pelecehan dan penelantaran anak yang dilaporkan, atau 9,2 korban per 1.000 anak dalam populasi, dan dari 683.000 korban yang dilaporkan, 8,4% di antaranya pernah mengalami kekerasan seksual, dan anak-anak yang paling muda berisiko paling tinggi mengalami kekerasan seksual, sehingga 20% korban melaporkan mengalami kekerasan seksual sebelum berusia delapan tahun.⁷ Sementara itu, dalam negara Indonesia sendiri terdapat data yang telah dilampirkan oleh data dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) bahwa bentuk kekerasan terhadap anak terbanyak di Indonesia setiap tahunnya adalah kekerasan seksual, diikuti oleh kekerasan psikis dan fisik.⁸ Selama periode 2022-2023, terdapat 20.520 kasus aduan terkait kekerasan seksual di Indonesia.⁹ Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 14% dari 9.588 kasus pada tahun 2022 menjadi 10.932 kasus pada tahun 2023. Mirisnya, dari total kasus kekerasan seksual tersebut, SIMFONI PPA juga mencatat bahwa anak usia TK (0-6) dan SD (6-12) merupakan kelompok usia yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) juga menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak selalu menempati posisi tertinggi dari sederet kasus kekerasan lainnya yang menimpa anak Indonesia sebanyak 53% dan lokasi terjadinya kekerasan

⁷ U.S. Department of Health and Human Services. (2017). *Child maltreatment, 2015*. Washington, DC: Government Printing Office.

⁸ SIMFONI, P. (2023). *Pencatatan dan Pelaporan kekerasan perempuan dan anak*. (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id>), Diakses pada tanggal 20 Juli 2023 pada pukul 10:06

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). "Data Kekerasan Seksual Terhadap Anak". Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023. (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>), Diakses pada tanggal 20 Juli 2023 pada pukul 11:12

pada anak sering dilingkupi rumah tangga ataupun sekolah.¹⁰ Mirisnya, pelaku berasal dari keluarga dekat anak sendiri, seperti ayah tiri, pendidik, paman, kakek, kakak, atau bahkan ayah kandung. Hal ini diperkuat dengan adanya kasus yang dikutip dari portal berita Kompas oleh Rahmat pada 9 Februari 2022, yaitu seorang ayah di Kabupaten Baru Selatan, Maluku, memperkosa anak kandungnya yang berusia 5 tahun hingga pada akhirnya meninggal dunia karena kondisi yang semakin melemah.¹¹ Melihat angka kekerasan seksual terhadap anak yang selalu meningkat setiap tahun menjadi pengingat bahwa pendidikan seks di usia dini perlu mendapat perhatian lebih.

Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penanganan khusus untuk mencegah dan melindungi anak sebagai korban, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 yang menyatakan: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹² Hal ini diartikan bahwa setiap anak di dalam lingkungan sekolah maupun diluar sekolah harus dilindungi dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, maupun kejahatan lain yang mungkin dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama siswa, atau pihak lain.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak melibatkan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan. Dalam peraturan khusus yang berada dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang menyebutkan

¹⁰ *Ibid*, h. 1.

¹¹ KOMPAS. *Anak Usia 5 Tahun di Maluku Meninggal Setelah Diperkosa dan Dianiaya Ayahnya*, (2022) <https://pemilu.kompas.com/read/2022/02/09/214439078/anak-usia-5-tahun-di-maluku-meninggal-setelah-diperkosa-dan-dianiaya?page=all>, Diakses pada 24 Juli 2023 pada pukul 14:28

¹² Mukhtar Latif. *Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Kencana,2019)

bahwa: hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).¹³ Sementara itu, menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (pasal 287) dan maksimal 5 tahun (pasal 292) hal ini menunjukkan bahwa 53 undang-undang perlindungan anak sebagai *lex specialis* memberikan ancaman yang lebih besar dibanding dengan yang diatur dalam KUHP.¹⁴ Regulasi tersebut menetapkan berbagai jenis perlindungan khusus yang dapat diberikan kepada anak yang telah menjadi korban tindak kejahatan, eksploitasi ekonomi atau seksual, kekerasan fisik, maupun perlakuan psikologis.

Kekerasan seksual pada anak terjadi ketika seorang anak terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan perkembangannya dan anak tersebut tidak siap secara emosional atau fisik.¹⁵ Anderson, *et al.* (2004) mengatakan bahwa kekerasan seksual pada anak meliputi mempekerjakan, menggunakan, membujuk atau memaksa anak untuk terlibat dalam perilaku seksual eksplisit apapun dengan tujuan untuk menghasilkan penggambaran visual apa pun dari perilaku tersebut seperti pemerkosaan, penganiayaan, pelacuran, atau bentuk eksploitasi seksual lainnya terhadap anak, atau hubungan sedarah (incest) dengan anak, dalam situasi yang menunjukkan kerugian kesehatan atau kesejahteraan anak tersebut atau mengancam hal tersebut.¹⁶

Kekerasan seksual terhadap anak mencakup berbagai jenis tindakan kekerasan seksual terhadap anak, seperti pemerkosaan, inses, dan eksploitasi seksual komersial terhadap anak.¹⁷ Hal ini melibatkan

¹³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81-82, h. 44-45.

¹⁴ Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28 (1), h. 84-91.

¹⁵ Chiesa, A.E., & Goldson, E.J. (2017). Child Sexual Abuse. *Pediatrics in Review*, 38, p. 105 - 118.

¹⁶ Anderson, J. F., Mangels, N. J., & Langsam, A. (2004). Child sexual abuse: A public health issue. *Criminal Justice Studies*, 17(1), p. 107-126.

¹⁷ Murray, L. K., Nguyen, A., & Cohen, J. A. (2014). Child sexual abuse. *Child and Adolescent Psychiatric Clinics*, 23(2), p. 321-337.

pemuasan seksual dari orang dewasa tanpa memperhatikan tabu budaya atau kebutuhan dan tingkat perkembangan anak. Selain itu, ini dapat menggabungkan berbagai bentuk pelecehan, termasuk pelecehan fisik dan psikologis, yang keduanya dapat memiliki efek yang sangat mengganggu pada anak yang sedang berkembang. Kekerasan seksual dapat dibagi secara luas menjadi 2 bentuk, yaitu kekerasan secara fisik dan non-fisik. Kekerasan secara fisik dapat dibagi menjadi tindakan yang tidak melibatkan penetrasi, seperti menyentuh dan membelai atau masturbasi. Bentuk lain dari pelecehan kontak melibatkan penetrasi pada vagina, mulut, atau anus. Kekerasan non-fisik melibatkan pemaparan anak pada tindakan seksual yang tidak dapat ia pahami. Ini termasuk paparan atau penyertaan dalam pornografi. Ini juga termasuk eksibisionisme di mana anak terpapar pada konten seksual yang tidak pantas.¹⁸

Kekerasan seksual pada anak memiliki dampak traumatis sepanjang hidupnya, baik dari sisi psikologis, fisik, maupun sosial. Anak korban kekerasan seksual dikatakan akan menimbulkan dampak dalam kehidupannya, seperti gangguan kemampuan bersosialisasi, emosi, dan kognitif sepanjang hidupnya, kesehatan mental seperti pengalaman halusinasi dan depresi, serta perilaku berisiko terkait kesehatan, seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan perilaku seksual yang dimulai lebih awal, gangguan kesehatan mental, pertumbuhan fisik terhambat, dan kesulitan dalam interaksi sosial.¹⁹ Disamping itu, kekerasan seksual dapat merusak kepercayaan anak terhadap orang dewasa, membuat mereka merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri, menyebabkan mimpi buruk, insomnia, dan ketakutan akan hal-hal yang terkait dengan pelecehan, seperti bau, objek, tempat, dan bahkan kunjungan ke dokter.²⁰ Kemudian, dampak yang paling mengkhawatirkan adalah kemungkinan besar 70% anak yang mengalami kekerasan seksual di masa depan dapat menjadi

¹⁸ *Ibid*, h. 106.

¹⁹ Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(2), 57-59.

²⁰ Roosa, M. W., Reinholtz C., Angelini P. J., (1999). The Relation of Child Sexual Abuse and Depression in Young Women: Comparisons Across Four Ethnic Group. *Journal Abnormal Child Psychology* 27 (1), 66–70.

pelaku.²¹ Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual perlu dilakukan melalui sosialisasi dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk keluarga dan masyarakat.

Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk dan mendidik anak, terutama terkait dengan pemahaman tentang tubuh mereka sendiri. Orang tua merupakan lingkungan pertama dan utama dalam kehidupan seorang anak, oleh karena itu dalam memberikan pengetahuan tentang pendidikan seks, sebaiknya dimulai dari lingkungan keluarga, bersama orang tua.²² Keterlibatan orang tua memainkan salah satu peran terbesar dalam efektivitas program pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini meningkatkan perasaan nyaman dan percaya diri anak dalam mendiskusikan topik-topik ini yang mungkin tidak nyaman atau memalukan bagi anak atau saat mereka beranjak remaja.²³ *U.S. Department of Health and Human Services, Administration on Children, Youth and Families* (2008) menyatakan bahwa anak-anak berusia 7 hingga 13 tahun memiliki risiko tertinggi untuk menjadi korban, sehingga melibatkan orang tua sejak usia dini dalam intervensi dan pelatihan pemberian pendidikan seks kepada anak sangatlah penting.²⁴ Namun, masih banyak orang tua atau masyarakat umum yang menganggap pendidikan seks itu tabu, terutama di Indonesia. Orang tua sering ragu dan sulit memberi edukasi seksual pada anak-anak.²⁵ Mereka merasa canggung atau belum siap mengulas hal ini dengan anak-anak karena bertentangan dengan adat atau sopan santun di budaya tertentu. Hal ini diperkuat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yusria (2022) di Desa Simpang Sei Duren, Jambi, pada 10 orang tua

²¹ Erlinda, M. P. (2014). Upaya Peningkatan Anak dari Bahaya Kekerasan. *Pelecehan dan Eksploitasi*. KPAI. Jakarta. <https://www.usd.ac.id/fakultas/sastra/sejarah/f113/Papers>.

²² Sexuality Information and Education Council of the United States (SIECUS). (2011). *Guidelines for Comprehensive Sexuality Education Kindergarten through 12th Grade*. National Guidelines Task Force. 3rd Edition. (Washington, D.C.: SIECUS,2011), <https://npin.cdc.gov/publication/guidelines-comprehensive-sexuality-education-3rd-edition>

²³ Kenny, M. C. (2009). Child sexual abuse prevention: Psychoeducational groups for preschoolers and their parents. *The Journal for Specialists in Group Work*, 34(1), p. 24–42.

²⁴ U.S. Department of Health and Human Services, Administration on Children, Youth and Families. (2008). *Child maltreatment, 2006*. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

²⁵ Adikusuma, M. P., & Maharani, E. A. (2023). Pengetahuan, Sikap, dan Persepsi tentang Pendidikan Seks pada Pendidik Anak Usia Dini. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 6(3), h. 312-321.

yang memiliki anak berusia 5-6 tahun, bahwa tidak semua orang tua memiliki pandangan yang baik tentang pendidikan seks untuk anak usia dini.²⁶ Beberapa orang tua percaya bahwa instruksi seks tidak masuk akal untuk ditunjukkan kepada anak-anak mereka. Adanya sebuah kekeliruan informasi mengenai pendidikan seks untuk anak usia dini, menimbulkan sikap orang tua yang cenderung tertutup terhadap pembahasan pendidikan seks untuk anak usia dini.

Pendidikan seks bagi anak sebaiknya diberikan sedini mungkin. Masa ini merupakan waktu yang tepat untuk mengenalkan pendidikan seks kepada anak, karena pada masa ini anak berada pada fase perkembangan kritis dan rasa ingin tahu yang besar.²⁷ Menurut jurnal *Early childhood sexuality education: Future educators' attitudes and considerations* oleh Brouskeli dan Sapountzis (2017) menjelaskan bahwa perilaku sadar akan pendidikan seks harus dimulai dari tahun-tahun prasekolah atau bahkan lebih awal.²⁸ Tujuannya adalah agar anak memiliki kemampuan untuk melindungi diri dan tumbuh dengan kehidupan yang sehat di masa depan. Tidak hanya itu, menurut Rose Mini dalam Zuhriyah, dkk. (2021) pendidikan seks bagi anak idealnya dimulai saat usia 4-6 tahun, di mana pada usia ini mereka sedang aktif bertanya, memiliki rasa ingin tahu tinggi, suka meniru, dan mencari jati diri.²⁹ Jika rasa ingin tahu ini tidak terpenuhi, dikhawatirkan anak akan mencari informasi seks secara diam-diam dan jika informasi yang diperolehnya akurat, hal ini tidak menjadi masalah. Namun, situasi dapat menjadi lebih buruk jika anak dan orang tua tidak terbuka dan informasi yang mereka peroleh tidak akurat. Oleh karena itu, penting bagi

²⁶ Yusria, I. B. (2022). Pendidikan Seks bagi Anak Usia Dini dalam Persepsi Orang tua. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), h. 7051-7055.

²⁷ Dahlia, D., Sutrisno, S., et. al. (2021). Early Childhood Sex Education Media as a Preventive Step for Sexual Violence. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 9(3), p. 607-622.

²⁸ Vasiliki, B., Antonis, S. (2017). Early Childhood Sexuality Education: Future Educators' Attitudes and Considerations. *Research in Education*. 99(1), p. 57.

²⁹ Siti Zuhriyah., Susianty Selaras. (2021). "My First Sexual Knowledge" Video-Animation-Based for The Protection of Children Aged 4-6 Years from Sexual Violence. *Journal of Early Childhood Education*. 3(1), p. 2-10.

orang tua dan pendidik untuk melakukan upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pendidikan seks pada anak.

Pendidikan seks untuk anak usia dini sangat penting, tetapi perlu disampaikan dengan hati-hati dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan usia anak. Secara umum, pendidikan seks adalah upaya untuk memberi sebuah informasi, keterampilan, dan nilai-nilai tentang seksualitas dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka tentang tubuh, reproduksi, hubungan antar manusia, dan masalah seksual lainnya.³⁰ Namun, pemberian pendidikan seks kepada anak tidak sama dengan pembahasan seks pada orang dewasa, para orang tua dan pendidik dapat mulai mengenalkan tentang nama-nama anggota tubuh, fungsi anggota tubuh dan anggota tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.³¹ Selanjutnya, pemberian pendidikan seks kepada anak usia dini bukan tentang mengajarkan anak tentang hubungan seksual, tetapi tentang perilaku yang baik dalam tahapan perkembangan seksual yang dialami anak terkait dengan fungsi-fungsi tubuhnya, cara merawat kebersihan tubuhnya, dan bagaimana anak menjaga tubuhnya sendiri.³² Seperti yang dijelaskan dalam *Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act*, anak berusia antara 3-5 tahun dapat dikenalkan apa saja sentuhan yang 'baik' atau penjelasan mengenai 'sentuhan boleh' dan 'sentuhan yang tidak boleh', serta bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh atau dibersihkan oleh orang lain kecuali ibu.³³

Melihat pentingnya pendidikan seks dini sebagai upaya preventif kekerasan seksual pada anak, peneliti melakukan pra penelitian melalui wawancara mendalam dengan seorang korban kekerasan seksual dengan inisial AZ yang pernah mengalami kejadian tersebut pada usia 12 tahun

³⁰ Strasburger, V. C., & Brown, S. S. (2014). Sex Education in the 21st Century. *Jama*, 312(2), p. 125-126.

³¹ Nadia Nurul, A., *Efektivitas Video Edukasi untuk Pemahaman Seks Anak Usia Dini* (Purwakarta: PGPAUD, 2020), h. 13.

³² Marlina, S., & Pransiska, R. (2018). Pengembangan Pendidikan Seks Di Taman Kanak-Kanak. *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(2), p. 2.

³³ Seth, R., & Srivastava, R. N. (2017). Child Sexual Abuse: Management and prevention, and protection of children from Sexual Offences (POCSO) Act. *Indian pediatrics*, 54, p. 952.

(saat ini telah berusia 20 tahun) untuk memahami dampak psikologis, faktor risiko, dan urgensi pendidikan perlindungan diri sejak dini.³⁴ Sementara itu, di lapangan juga tidak semua sekolah, terutama taman kanak-kanak, menerapkan pendidikan seksual. Hal ini sejalan dengan temuan observasi yang dilakukan oleh penelitian terdahulu Putri (2021) di TK Pertiwi Kota Batu Lampung Tengah dan RA Muslimat Al-Huda Kota Batu Lampung Tengah.³⁵ Selain kurangnya penyampaian yang tepat mengenai pendidikan seks kepada anak oleh guru, media yang digunakan juga kurang bervariasi dan cenderung hanya menggunakan pengandaian dan buku paket. Pihak sekolah mengatakan bahwa saat pembelajaran, seringkali menggunakan buku paket, namun materi mengenai pengenalan pendidikan seks masih belum memadai, seperti misalnya pemahaman tentang pakaian laki-laki dan pakaian perempuan yang belum mencakup pemahaman mengenai anggota tubuh yang bersifat pribadi.

Berdasarkan hasil observasi dan pra penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2021) di TK Pertiwi Kota Batu Lampung Tengah dan RA Muslimat Al-Huda Kota Batu Lampung Tengah, terlihat bahwa pengetahuan anak-anak mengenai pendidikan seksual mulai berkembang. Meskipun demikian, media pembelajaran yang digunakan masih terbatas pada variasinya. Oleh karena itu, dibutuhkan media pembelajaran yang menarik agar anak-anak lebih tertarik dan tidak mudah bosan selama proses pembelajaran.

Pada era digital seperti saat ini, terdapat berbagai pilihan media yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar anak, seperti media audio, visual, dan audio visual. Banyaknya pilihan jenis media yang tersedia, penting untuk memilih media yang tepat dan efektif agar proses belajar anak dapat berlangsung secara optimal. Bagi anak usia dini, konsep pendidikan seks harus disampaikan dan disesuaikan dengan kemampuan

³⁴ Naura, N. (2024, Oktober 23). *Wawancara pribadi dengan AZ mengenai pengalaman kekerasan seksual pada usia anak dan urgensi pendidikan seks dini*. Cipayung, Jakarta Timur.

³⁵ Oktalistina, P. (2021). *Pengembangan Media Pendidikan Seksual Busy Book Bagi Anak Usia Dini* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung). h. 6-7.

mereka dalam menerima informasi, serta disampaikan dengan cara yang menyenangkan dan menarik.³⁶ Media video animasi termasuk dalam jenis media audio visual, yang didalamnya terdapat gambar bergerak dan suara.³⁷ Kombinasi ini dapat membantu anak-anak memahami informasi dengan lebih mudah melalui dua indera utama, yaitu penglihatan dan pendengaran. Penjelasan tersebut sejalan dengan pendapat Smith (2017) yakni menggunakan media video animasi sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan belajar dan kognisi melalui adegan visual yang berulang sehingga anak mampu mengingatnya dengan jelas.³⁸

Media video animasi adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengajarkan pendidikan seks kepada anak usia dini. Penggunaan video animasi dalam memberikan pendidikan seks kepada anak usia dini bertujuan untuk membuat media pembelajaran yang menarik, efektif, dan memudahkan pemahaman materi. Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sholikhah (2016) yang berjudul *“Penggunaan Video Pembelajaran untuk Meningkatkan Pengetahuan Seksualitas Pada Anak Kelompok B2 TK Islam Permata Hati Makam Haji Kabupaten Sukoharjo”* menunjukkan bahwa dalam penggunaan media video meningkatkan pengetahuan anak tentang pendidikan seks sebesar 75%.³⁹ Penelitian serupa juga dilakukan oleh Palupi (2017) dalam penelitiannya yang berjudul *“Pengembangan Video Animasi Pendidikan seks Guna Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak Kelompok B di TK Tunas Rimba Purwokerto”* hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata skor angket dari 9 responden menyatakan bahwa media video animasi dinilai

³⁶ Farah Kamelia., Fakhruddin., dkk. (2022). The Effectiveness of Learning Media to Introduce Sex Education among Early Childhood. *Journal of Primary Education*. 11(1), h. 72–77.

³⁷ Agustien, R., Umamah, N., & Sumarno, S. (2018). Pengembangan media pembelajaran video animasi dua dimensi situs Pekauman di Bondowoso dengan model ADDIE mata pelajaran Sejarah kelas X IPS. *Jurnal edukasi*, 5(1), h. 19-23.

³⁸ Smith, S. et al. (2017). Using culturally appropriate approaches to the development of Kids Matter Resources to support the social and emotional wellbeing of aboriginal children. *Australian Psychologist*, 52, p. 299–305.

³⁹ Sholikhah, M. M. A. (2016). Penggunaan Video Pembelajaran Untuk Meningkatkan Pengetahuan Seksualitas Pada Anak Kelompok B2 Tk Islam Permata Hati Makam Haji Kabupaten Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016. (Surakarta: PPs Universitas Sebelas Maret, 2016), h. 3.

layak dengan presentase 90%, yang termasuk dalam kategori sangat baik dan efektif dalam memfasilitasi pendidikan seks anak kelompok B di TK Tunas Rimba Purwokerto.⁴⁰ Studi menunjukkan bahwa video animasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mengajar anak tentang pendidikan seks dan pencegahan kekerasan seksual. Keunggulan video animasi terletak pada daya tarik dan kemudahannya dipahami anak, serta efektivitasnya dalam menyampaikan pesan edukasi dengan efektif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengembangan dengan membuat produk berbentuk video animasi yang berjudul: "**Pengembangan Video Animasi Pendidikan Seks untuk Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak Usia 5-6 Tahun**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Paradigma tabu dan stigma sosial mengenai pendidikan seks untuk anak usia dini.
2. Keterbatasan sumber belajar atau media pendidikan seks yang menarik sesuai untuk anak usia dini.
3. Kurangnya pendekatan edukasi yang menarik dan relevan dalam lingkungan keluarga atau pendidikan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka batasan dari penelitian ini adalah mengembangkan produk media video animasi. Pengembangan produk ini difokuskan pada pengembangan media pembelajaran edukasi seks dalam bentuk video animasi dengan estimasi durasi 2-5 menit untuk menstimulasi pemahaman anak usia 5-6 tahun di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Pendidikan seks ini difokuskan pada

⁴⁰ Palupi, *op. cit.*, h. 715

pengenalan anggota tubuh, batasan sentuhan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, identifikasi pihak yang perlu diwaspadai, serta respons terhadap potensi kekerasan seksual pada anak. Pendekatan ini bertujuan untuk membekali anak dengan keterampilan melindungi diri dari kekerasan seksual. Dengan ini video animasi dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang mudah dipahami anak, menarik dan efektif dalam menyampaikan pesan edukatif.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan media video animasi yang tepat untuk memfasilitasi pendidikan seks pada anak usia 5-6 tahun dengan tujuan mencegah kekerasan seksual?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1) Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pembendaharaan ilmu pendidikan anak usia dini, khususnya tentang pendidikan seks anak usia dini sehingga dapat mengurangi ancaman kekerasan seksual terhadap anak.

2) Secara praktis

a. Bagi Anak

Proses pembelajaran dengan media video animasi diharapkan dapat membantu memudahkan anak dalam memahami hal-hal terkait pendidikan seks sesuai dengan usia mereka, menambah pengetahuan anak tentang kekerasan seksual sehingga anak dapat terhindar dari kekerasan seksual, serta membantu membentuk suasana belajar yang menyenangkan bagi anak.

b. Bagi Pendidik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam memilih media pembelajaran yang akan digunakan dalam memberikan pendidikan seks pada anak.

c. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang program pembelajaran di kelas, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar dan mengajar.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan media video animasi pendidikan seks dengan fokus pada tema kebersihan dan kesehatan genital pada anak usia dini dalam penelitian-penelitian berikutnya.

